

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses terjadinya hubungan antara Agen Asuransi dengan pihak Perusahaan

Asuransi dengan cara calon agen mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan perusahaan masing-masing. Agen harus memiliki kontrak keagenan. Begitu menjadi anggota perusahaan, agen akan didaftarkan ke AAJI untuk memperoleh Lisensi Sementara (Temporary License), dimana lisensi ini hanya berlaku selama 6 bulan. Setelah agen bergabung selama 3 bulan di perusahaan asuransi jiwa maka disarankan agar perusahaan mendaftarkan agen ke AAJI untuk mengikuti Program Lisensi Keagenan Penuh (Full License) dan AAJI akan memberikan CD-ROM materi pembelajaran. Agen diberi waktu 3 (tiga) bulan untuk mempersiapkan diri guna mengikuti ujian lisensi keagenan asuransi jiwa yang diselenggarakan oleh AAJI. Agen mengikuti ujian dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah memperoleh lisensi sementara (*temporary license*). Jika masa berlaku lisensi sementara kadaluarsa dan agen belum lulus ujian lisensi penuh maka agen dilarang melakukan penjualan asuransi jiwa. Agen yang lulus ujian lisensi diharapkan sudah cakap dan berkompeten dalam bidang asuransi jiwa. Agen yang tidak lulus harus kembali mengikuti ujian hingga ia dinyatakan lulus. Bila agen berhasil lulus ujian lisensi maka AAJI akan memberikan

sertifikat dan kartu lisensi keagenan penuh kepada agen yang bersangkutan.

Masa berlaku lisensi penuh adalah 2 (dua) tahun.

2. Akibat hukum tidak disetornya premi oleh agen asuransi pada pihak perusahaan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Keagenan yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan adalah Perusahaan tetap memenuhi kewajibannya terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian karena kesalahan agen, AJB Bumiputera 1912 Cabang Padang Panjang tetap akan bertanggung jawab memenuhi klaim tersebut sepanjang pemegang polis dapat membuktikan telah melakukan pembayaran premi maupun syarat-syarat yang telah ditentukan.

Tindakan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 apabila agen

melakukan penyimpangan, dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu :

- a. Tahap Pemanggilan
- b. Tahap Peringatan
- c. Tahap Pemberhentian Secara Sepihak
- d. Tahap Ganti Rugi

Bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kesatu, dalam hal ini perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dilakukan berdasarkan apa yang digariskan dan dituangkan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh pihak agen, selain itu jika dalam pelaksanaan perjanjian agentersebut terdapat terkait perkara pidana, maka pihak AJB Bumiputera 1912 menyerahkannya kepada Pihak Pengadilan Negeri yang ada di wilayah hukumnya, dimana perjanjian tersebut dibuat yaitu dalam hal ini di Pengadilan Negeri Padang Panjang, namun untuk saat ini penyelesaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Padang Panjang hanya sebatas pada penyelesaian dengan

cara kekeluargaan musyawarah untuk mencapai mufakat, karena pada umumnya pihak agen yang bermasalah, setelah diberikan peringatan pertama secara lisan pihak agen memenuhi peringatan perusahaan.

B. SARAN

1. Untuk mengurangi tindakan agen yang merugikan pihak perusahaan dan Pemegang polis/Calon Pemegang polis, maka sebaiknya pihak perusahaan AJB Bumiputera 1912 khususnya Kantor Cabang Padang Panjang, untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan agen dalam melakukan kewajiban yaitu dalam hal ini penagihan premi dan memasarkan Produk jasa Asuransi pada pihak nasabah baik pemegang polis maupun calon nasabah.
2. Bagi pemegang polis hendaknya berperan aktif dalam melakukan pembayaran premi, tanpa menunggu premi ditagih terlebih dahulu, dan mengetahui aturan perusahaan penyetoran premi oleh agen pada pihak perusahaan adalah jangka waktu 1x24 jam.

